

TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA
2024

Kpt 332 TAHUN 2024, 6 HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.
 - Lamp: 3 hlm.